



BUPATI BELU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PENGHORMATAN, PELINDUNGAN DAN
PEMENUHAN HAK PENYANDANG
DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagaimana diamanatkan di dalam salah satu nilai sila Kedua Pancasila yakni Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penghormatan, Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

- b. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan disabilitas di kabupaten Belu melalui upaya pemberdayaan dan kesetaraan dalam mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak maka perlu ditetapkan melalui Peraturan Daerah;
- c. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam menjalankan kewajiban pemerintah daerah bagi penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Belu, maka perlu menetapkan peraturan daerah tentang penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penghormatan, Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;



Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BELU
dan
BUPATI BELU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGHORMATAN, PELINDUNGAN
DAN PEMENUHAN HAK PEN-
YANDANG DISABILITAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud
dengan:

1. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
2. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.

3. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
4. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Belu.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Rencana Induk Penyandang Disabilitas adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
9. Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan

hak Penyandang Disabilitas yang merupakan penjabaran Rencana Induk Penyandang Disabilitas di tingkat daerah.

10. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
12. Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan 'sertifikat kompetensi.
13. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
14. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.

15. Akomodasi Yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
16. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
17. Pos Pembinaan Terpadu Disabilitas yang selanjutnya disingkat Posbindu Disabilitas adalah upaya kesehatan berbasis masyarakat yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat disabilitas dan pendampingnya.
18. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
19. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

20. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
21. Kelompok Potensial adalah kelompok masyarakat atau perkumpulan yang ada di wilayah sekitar yang aktif, berpengaruh dan mampu menggerakkan masyarakat.
22. Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
23. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
24. Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

25. Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial agar kelangsungan hidup Penyandang Disabilitas dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
26. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
27. Jaminan Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh Penyandang Disabilitas agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
28. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
29. Panti Sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi...

disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

30. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang - undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
31. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
32. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
33. Rehabilitasi adalah upaya mengoptimalkan fungsi tubuh yang ada untuk menggantikan fungsi tubuh yang tidak ada melalui bantuan medik, sosial, psikologik, dan keterampilan agar dapat mencapai kemampuan fungsionalnya.

34. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
35. Koneksi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Tujuan Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. menjamin pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; dan
- b. sebagai pedoman Daerah dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pendataan;
- c. keadilan dan perlindungan hukum;
- d. pendidikan;
- e. pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi;
- f. kesehatan;
- g. politik...

- g. politik;
- h. keagamaan;
- i. keolahragaan;
- j. kebudayaan dan pariwisata;
- k. kesejahteraan sosial;
- l. infrastruktur;
- m. pelayanan publik;
- n. perlindungan dari bencana;
- o. habilitasi dan rehabilitasi;
- p. konsesi;
- q. komunikasi dan informasi;
- r. perempuan dan anak;
- s. perlindungan dari tindakan diskriminasi
penelantaran penyiksaan dan eksploitasi;
- t. pendanaan;
- u. pembinaan dan pengawasan; dan
- v. partisipasi masyarakat.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Setiap Perangkat Daerah bertanggung jawab
menyusun rencana kerja dan melaksanakan
program dan kegiatan terkait Penghormatan,
Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang
Disabilitas.



- (2) Penyusunan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada Peraturan Daerah ini.
- (3) Selain kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana diatur di dalam Peraturan Daerah ini, pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mengacu pada :
- a. Rencana Induk Penyandang Disabilitas;
 - b. Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi; dan
 - c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (4) Tata cara penyusunan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENDATAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pendaftaran atau perubahan data Penyandang Disabilitas yang belum terdata di dalam penyelenggaraan pendataan sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintahan Desa/Kelurahan, dapat mengikut sertakan mitra Penyandang Disabilitas.

Pasal 6

- (1) Setiap Kepala Desa atau Lurah wajib melaksanakan pendaftaran atau perubahan data Penyandang Disabilitas di wilayahnya.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial bertanggung jawab dalam menyusun instrument pendaftaran bagi pendataan atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal diperlukan, pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan sistem data terpisah.
- (4) Sistem data terpisah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat informasi meliputi:
- a. nama;
 - b. umur;
 - c. jenis kelamin;
 - d. alamat tempat tinggal;
 - e. jenis disabilitas
 - f. status kepemilikan dokumen administrasi kependudukan; dan
 - g. status pendidikan.

- (5) Pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setahun atau sewaktu-waktu.

Pasal 7

- (1) Setiap Kepala Desa atau Lurah wajib melaporkan hasil pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Bupati menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur.
- (4) Dalam hal diperlukan, Bupati dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 8

- (1) Setiap kepala Desa atau Lurah yang tidak melakukan dan/atau melaporkan hasil pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dikenakan sanksi administratif.

- (2) Bupati berwenang mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa atau Lurah bertanggung jawab memfasilitasi pendataan dan pendaftaran administrasi kependudukan.
- (2) Pendataan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin pemenuhan hak kepemilikan administrasi kependudukan bagi penyandang disabilitas.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu.

Pasal 10

Dalam hal Penyandang Disabilitas belum terdata dalam pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka Penyandang Disabilitas dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada Kepala Desa atau Lurah di wilayah masing-masing.

BAB IV KEADILAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM

Bagian Kesatu Bantuan Hukum

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum bertanggung jawab memfasilitasi tersedianya Bantuan Hukum kepada Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pengalokasian anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan:
 - a. pendamping;
 - b. dokter;
 - c. psikolog;
 - d. pekerja sosial; dan/atau
 - e. penerjemah,bagi Penyandang Disabilitas yang terlibat permasalahan hukum di tiap tahapan upaya penegakan hukum.

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang dilakukan secara terkoordinasi dengan :

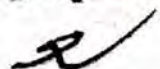
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan; dan/atau
- c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 13

(1) Dalam rangka menjamin pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan Kerja Sama Daerah.

(2) Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara Pemerintah Daerah dengan :

- a. organisasi bantuan hukum yang telah terakreditasi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
- b. lembaga sosial atau organisasi kemasyarakatan di Daerah yang membidangi urusan Penyandang Disabilitas; dan/atau



- c. aparat penegak hukum di Daerah.
- (3) Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. peran atau tanggung jawab masing-masing pihak;
 - b. alur atau prosedur penanganan atau pemberian layanan bagi Penyandang Disabilitas yang terlibat permasalahan hukum; dan
 - c. pembebanan biaya.
- (4) Ketentuan mengenai perjanjian kerjasama dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Sosialisasi

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum bertanggung jawab melaksanakan sosialisasi terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas di Daerah.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tentang :
 - a. peraturan perundang-undangan mengenai hak Penyandang Disabilitas;
 - b. pencegahan dan penanganan kasus tindak pidana bagi Penyandang Disabilitas;
 - c. pengenalan tindak pidana;

d. peningkatan...

- d. peningkatan kapasitas aparat penegak hukum bagi penanganan kasus khususnya yang menyangkut Penyandang Disabilitas; dan/atau
 - e. tata cara pelaporan dan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan dan/atau pelecehan terhadap Penyandang Disabilitas.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
- a. Perangkat Daerah terkait lainnya;
 - b. Lembaga swadaya Masyarakat; dan/atau
 - c. Organisasi kemasyarakatan.

Pasal 15

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dilaksanakan dengan cara:
- a. formal ditiap lembaga;
 - b. penggunaan poster, *banner*, dan/atau spanduk; dan/atau
 - c. tidak langsung melalui media massa baik cetak maupun elektronik.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling rendah 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB V PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bertanggung jawab melakukan pemenuhan hak atas pendidikan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemenuhan hak atas pendidikan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. menyelenggarakan sosialisasi terhadap keluarga yang memiliki anak Penyandang Disabilitas usia sekolah agar mendaftarkan kejenjang pendidikan inklusif atau khusus;
 - b. memfasilitasi pelayanan kesehatan secara periodik di tiap sekolah baik inklusif atau khusus;
 - c. memfasilitasi bantuan sosial bagi peserta didik;
 - d. memfasilitasi pelatihan keterampilan sesuai dengan minat dan bakat;
 - e. melakukan pendataan dan memfasilitasi pelayanan pencatatan administrasi kependudukan bagi siswa yang belum memiliki administrasi kependudukan;

- f. memfasilitasi Akomodasi yang Layak bagi peserta didik Penyandang Disabilitas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - g. menyediakan beasiswa untuk peserta didik Penyandang Disabilitas berprestasi namun tidak mampu; dan/atau
 - h. menyediakan bantuan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pemenuhan hak atas pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang:
- a. kesehatan;
 - b. sosial;
 - c. tenaga kerja; dan/atau
 - d. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Bagian Kedua Pendidikan Inklusif

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bertanggung jawab dalam membangun dan menyelenggarakan pendidikan inklusif disetiap

- unit pendidikan tingkat dasar di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan mengacu pada data Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
 - (3) Pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
 - a. peningkatan kesadaran dan pengetahuan tentang hak atas pendidikan bagi Penyandang Disabilitas kepada Masyarakat dan tenaga pendidik;
 - b. pembekalan dan pelatihan bagi tenaga pendidik atau guru pendamping khusus;
 - c. membangun sarana dan prasarana khusus bagi peserta didik Penyandang Disabilitas; dan
 - d. memfasilitasi pendaftaran anak Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pendidikan inklusif di sekolah regular terdekat.

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bertanggung jawab dalam membina dan mengawasi setiap satuan unit pendidikan tingkat dasar di Daerah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif.

(2) Setiap... 

- (2) Setiap satuan unit pendidikan tingkat dasar di Daerah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan sebagai sekolah inklusif di dalam Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penetapan satuan unit pendidikan tingkat dasar sebagai sekolah inklusif diatur di dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bertanggung jawab membentuk Unit Layanan Disabilitas dalam rangka pelaksanaan pendidikan inklusif.
- (2) Ketentuan mengenai Unit Layanan Disabilitas dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pendidikan Khusus

Pasal 20

Dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan khusus maka Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan secara terkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi dapat :

- a. mengadakan pelatihan kepada tenaga pengajar jenjang pendidikan inklusif atau khusus;

b. menyediakan...

- b. menyediakan sarana dan prasarana pendukung mengajar;
- c. melakukan kegiatan minat dan bakat bagi Penyandang Disabilitas; atau
- d. memberikan insentif bagi tenaga pengajar sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VI PEKERJAAN, KEWIRAUSAHAAN DAN KOPERASI

Bagian Kesatu Pekerjaan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
 - a. melakukan sosialisasi kepada pengusaha terkait dengan penerapan prinsip non diskriminasi terhadap pekerja Penyandang Disabilitas;
 - b. menyediakan...

- b. menyediakan informasi mengenai potensi kerja Penyandang Disabilitas;
- c. melakukan pengawasan dan upaya penguatan kualitas kepada badan usaha terhadap syarat kerja dan isi perjanjian kerja bersama; dan
- d. melakukan pembinaan dan penindakan terhadap badan usaha yang melakukan diskriminasi terhadap pekerja.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dan badan usaha milik Daerah bertanggung jawab mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian secara terkoordinasi dengan setiap perangkat daerah; atau
 - b. Unit atau dengan sebutan lainnya pada badan usaha milik Daerah yang bertugas melakukan seleksi dan penerimaan pegawai baru.

Pasal 23

Penerimaan dan seleksi pekerja Penyandang Disabilitas harus dilaksanakan sesuai dengan jenis Disabilitas.

Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja bertanggung jawab memfasilitasi tiap badan usaha agar wajib :
- a. mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. menyediakan akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. melakukan inventarisasi data badan usaha dan data jumlah penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja;
 - b. mengadakan sosialisasi atau penyebarluasan informasi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penyandang Disabilitas;
 - c. memberikan insentif kepada badan usaha yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. memberikan sanksi administratif kepada badan usaha yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penjatuhan...

- (3) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengawasi penempatan kerja bagi Penyandang disabilitas sesuai dengan jenis disabilitasnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi kepada instansi atau badan usaha.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kewenangan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja; atau
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kepegawaian.

Bagian Kedua Kewirausahaan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pelatihan keterampilan kerja kepada

Penyandang Disabilitas di lembaga pelatihan kerja milik Pemerintah Daerah dan/atau swasta.

(2) Pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :

- a. membuat program dan kegiatan pelatihan yang disesuaikan dengan minat dan bakat Penyandang Disabilitas;
- b. membuka kesempatan dan informasi pelatihan keterampilan secara luas dan terbuka bagi Penyandang Disabilitas; dan
- c. menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pelatihan keterampilan.

(3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkelanjutan paling rendah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan/atau tenaga kerja secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:

- a. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- b. koperasi, usaha kecil, dan menengah; dan/atau
- c. perindustrian.

Pasal 27

Dalam rangka peningkatan dan pengembangan kewirausahaan bagi Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan lembaga dan/atau badan usaha untuk melaksanakan :

- a. pengembangan keterampilan sesuai permintaan pasar;
- b. penyediaan tenaga pelatih;
- c. pemasaran hasil produk;
- d. kegiatan praktek belajar kerja; dan/atau
- e. membuka peluang kerja.

Pasal 28

Pemerintah Daerah mendorong upaya keberlanjutan kerja dan pengembangan karier bagi Penyandang Disabilitas melalui :

- a. memberikan insentif bagi usaha yang dilakukan oleh Penyandang Disabilitas;
- b. memfasilitasi kelompok kerja Penyandang Disabilitas dalam suatu bidang usaha tertentu;
- c. pembekalan kemampuan dan pengetahuan yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan industri atau permintaan pasar; dan/atau
- d. memfasilitasi jejaring lintas Daerah guna pengembangan usaha yang dilakukan oleh Penyandang Disabilitas.

Bagian Ketiga Koperasi

Pasal 29

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah bertanggung jawab memfasilitasi Penyandang Disabilitas dalam berwirausaha.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan jaminan, Pelindungan, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memberikan bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas;
 - c. memperluas peluang dalam pengadaan barang dan jasa kepada unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas;
 - e. memberikan...

- e. memberikan pelatihan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas menjalankan unit usaha mandiri yang

(3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. membuat program dan kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, penyuluhan dan/atau pelatihan keterampilan bagi Penyandang Disabilitas;
- b. melakukan pendataan, pendaftaran dan/atau identifikasi potensi/sumber daya Penyandang Disabilitas mulai dari tingkat Desa/Kelurahan;
- c. membentuk kelompok wirausaha;
- d. melakukan kerjasama dengan badan usaha dan/atau Perangkat Daerah lainnya dalam rangka pengembangan kemitraan dan jejaring bagi pelaksanaan pelatihan, pendampingan dan/atau pemasaran produk usaha unit mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas;
- e. mempersiapkan sistem informasi produk usaha unit mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas berbasis teknologi dan system pemasaran *online*;
- f. memfasilitasi pendaftaran merk produk usaha unit mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas;
- g. menjalin kerjasama dengan perusahaan; dan/atau

h. monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan dan perkembangan unit mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.

Bagian Keempat Unit Layanan Disabilitas

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memiliki Unit Layanan Disabilitas pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KESEHATAN

Bagian Kesatu Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 31

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan bertanggung jawab mewujudkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang ramah dan tanpa diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.

(2) Tanggung...

- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menyediakan jalur khusus bagi pengguna kursi roda atau penyandang tuna netra;
 - b. menyediakan alat bantu atau kursi roda paling rendah 1 (satu) buah di tiap Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - c. menyediakan media informasi tertulis dan/atau suara agar mengetahui daftar antrian di ruang tunggu dan ruang pengambilan obat;
 - d. mengembangkan program kunjungan rumah (*home visite/care*) kepada Penyandang Disabilitas secara periodik;
 - e. menjamin ketersediaan, pemerataan, keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada Penyandang Disabilitas;
 - f. menyediakan jenis pelayanan rehabilitasi medis sesuai dengan kebutuhan dan ragam Disabilitas; dan/atau
 - g. menyediakan alat kesehatan bagi pemeriksaan dan/atau pelayanan bagi Penyandang Disabilitas secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah di tiap Pusat Kesehatan Masyarakat.

- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d secara terkoordinasi melibatkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Bagian Kedua Tenaga Kesehatan

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai ke tingkat lanjut.
- (2) Penyediaan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. perencanaan;
 - b. pengadaan; dan
 - c. pengembangan.

Paragraf 1 Perencanaan

Pasal 33

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian dan/atau...

dan/atau perencanaan Daerah bertanggung jawab dalam penyusunan rencana formasi tenaga kesehatan di Daerah.

- (2) Penyusunan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan :
- a. inventarisasi;
 - b. penyiapan rencana; dan
 - c. penetapan rencana.

Pasal 34

- (1) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data dan informasi mengenai peta penyebaran dan kebutuhan tenaga kesehatan.
- (2) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan :
 - a. terhadap semua unit pelaksana teknis Daerah atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
 - b. paling lama 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 35

- (1) Penyiapan rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara menyusun dokumen perencanaan.
- (2) Penyusunan dokumen rencana harus :
 - a. berdasarkan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1); dan

- b. berpedoman pada perencanaan tenaga kesehatan.
- (3) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
- a. peta penyebaran tenaga kesehatan;
 - b. kebutuhan tenaga kesehatan;
 - c. program pengembangan tenaga kesehatan; dan
 - d. peluang kerja bagi tenaga kesehatan di Daerah.

Pasal 36

Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) ditetapkan oleh Bupati selaku Kepala Daerah.

Paragraf 2 Pengadaan

Pasal 37

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian bertanggung jawab dalam pengadaan formasi tenaga kesehatan di Daerah.

(2) Pengadaan...

- (2) Pengadaan formasi tenaga kesehatan di Daerah harus mengacu pada :
- a. dokumen perencanaan tenaga kesehatan Daerah; dan
 - b. analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Paragraf 3 Pengembangan

Pasal 38

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan bertanggung jawab dalam pengembangan tenaga kesehatan di Daerah.
- (2) Pengembangan tenaga kesehatan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. seminar keprofesian; dan/atau
 - c. pengembangan lainnya.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menyediakan beasiswa dalam rangka pengembangan tenaga kesehatan di Daerah.
- (4) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan terhadap tenaga kesehatan untuk membiayai pelaksanaan pendidikan kesehatan kejenjang yang lebih tinggi.
- (5) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengembangan tenaga kesehatan di Daerah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pos Pembinaan Terpadu Disabilitas

Paragraf 1
Pembentukan

Pasal 39

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan bertanggung jawab dalam pembentukan Posbindu Disabilitas.
- (2) Posbindu dibentuk dengan mempertimbangkan jumlah atau angka Penyandang Disabilitas di suatu wilayah di dalam Daerah.
- (3) Posbindu Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bentuk untuk melaksanakan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative dalam rangka mewujudkan akses pelayanan kesehatan yang komprehensif pada Penyandang Disabilitas.
- (4) Posbindu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terintegrasi ke dalam Pos Pelayanan Terpadu di Daerah.
- (5) Posbindu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 40

- (1) Posbindu Disabilitas dibentuk dengan cara :
 - a. pengumpulan data dan informasi Penyandang Disabilitas;
 - b. sosialisasi...

- b. sosialisasi mengenai masalah, strategi pengendalian, tujuan, dampak manfaat Posbindu kepada dan/atau Potensial berdasarkan sebaran Kelompok informasi Penyandang Disabilitas; data dan
- c. identifikasi Kelompok Potensial yang bersedia menyelenggarakan Posbindu Disabilitas; dan
- d. koordinasi dan penggalangan kesepakatan dengan Kelompok Potensial untuk :
 - 1. menyelenggarakan Posbindu Disabilitas;
 - 2. menetapkan kader dan pembagian peran, fungsinya sebagai tenaga pelaksana Posbindu Disabilitas;
 - 3. menetapkan jadwal pelaksanaan Posbindu Disabilitas;
 - 4. merencanakan besaran dan sumber pembiayaan;
 - 5. melengkapi sarana dan prasarana;
 - 6. menetapkan tipe Posbindu Disabilitas sesuai kesepakatan dan kebutuhan; dan/atau
 - 7. menetapkan mekanisme kerja antara Kelompok Potensial dengan petugas kesehatan pembinanya.

(2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus terintegrasi dengan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Paragraf 2
Struktur
Pasal 41

- (1) Struktur organisasi Posbindu Disabilitas paling sedikit terdiri dari :
 - a. pembimbing;
 - b. ketua;
 - c. wakil ketua; dan
 - d. seksi atau sebutan lainnya.
- (2) Tugas dan tanggungjawab masing-masing struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5).

Paragraf 3
Tugas

Pasal 42

- (1) Posbindu Disabilitas bertugas :
 - a. penyusunan rencana kerja tahunan;
 - b. koordinasi, konsultasi dan/atau rujukan ke Puskesmas;
 - c. konseling, penyuluhan, peningkatan keterampilan, edukasi, dan motivasi terhadap Penyandang Disabilitas dan/atau Masyarakat;
 - d. pemeriksaan kesehatan;
 - e. pencatatan

- e. pencatatan bagi Penyandang Disabilitas yang paling kurang memuat :
1. nama;
 2. umur;
 3. jenis kelamin; dan
 4. jenis Disabilitas.
- f. pemantauan dan evaluasi terhadap kondisi kesehatan dan/atau faktor resiko bagi Penyandang Disabilitas;
- g. kunjungan ke rumah bagi Penyandang Disabilitas; dan/atau
- h. pelaporan secara periodik kepada Pemerintah Daerah melalui Puskesmas.
- (2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh kader Posbindu Disabilitas secara terkoordinasi dengan Puskesmas.

Paragraf 4 Pembinaan

Pasal 43

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan bertanggung jawab terhadap pembinaan secara periodik kepada Posbindu Disabilitas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. melaksanakan kegiatan rapat bersama paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun

dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Posbindu Disabilitas;

- b. memberikan bimbingan teknis atau pelatihan dalam rangka pelaksanaan tugas;
- c. memberikan materi kesehatan terkait faktor risiko, dampak dan pengendalian masalah kesehatan bagi Penyandang Disabilitas;
- d. memberikan keterampilan dalam melakukan konseling serta tindak lanjut lainnya; dan
- e. memastikan ketersediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan Posbindu Disabilitas.

BAB VIII POLITIK

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menjamin hak politik Penyandang Disabilitas sebagaimana diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sosialisasi dan/atau pelatihan tentang hak Penyandang Disabilitas khususnya hak politik kepada Masyarakat dan petugas Pemilihan Umum;

- b. peningkatan partisipasi Penyandang Disabilitas dalam menggunakan hak dipilih dan memilih di dalam Pemilihan Umum, pemilihan kepala daerah dan pemilihan kepala desa;
- c. melaksanakan simulasi Pemilihan Umum untuk Penyandang Disabilitas; dan/atau
- d. memperhatikan dan menyediakan berbagai kelengkapan yang ramah disabilitas pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum meliputi :
1. kursi roda;
 2. jalur khusus tuna netra;
 3. pendamping;
 4. petunjuk arah;
 5. layanan penjemputan dari rumah ke Tempat Pemungutan Suara dan sebaliknya;
 6. kertas surat suara dan kotak suara menggunakan huruf *braille*; dan/atau
 7. bilik khusus bagi Penyandang Disabilitas.

(3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang :

- a. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. komunikasi dan informatika;
- c. kesatuan bangsa dan politik; dan/atau

d. sosial.

- (4) Pelaksana tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan secara terkoordinasi dengan lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang Pemilihan Umum di Daerah.

BAB IX KEAGAMAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menjamin hak memeluk agama dan melaksanakan ibadah bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
- a. fasilitasi bimbingan rohani terhadap Penyandang Disabilitas;
 - b. mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas;
 - c. menyediakan kitab suci dan literatur keagamaan lain yang mudah diakses berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas; dan
 - d. mengupayakan.

- d. mengupayakan ketersediaan penerjemah bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang :
- a. pendidikan; dan/atau
 - b. sosial.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan tokoh agama dan/atau instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Bagian Kedua

Fasilitasi Bimbingan Rohani Terhadap Penyandang Disabilitas

Pasal 46

Fasilitasi bimbingan rohani terhadap Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara :

- a. melakukan kunjungan rohani di rumah secara periodik kepada Penyandang Disabilitas yang memiliki keterbatasan gerak; dan/atau
- b. menyelenggarakan kegiatan hari raya keagamaan bersama Penyandang Disabilitas.

Bagian Ketiga
Sarana Dan Prasarana Rumah Ibadah Yang
Mudah Diakses Oleh Penyandang
Disabilitas

Pasal 47

Upaya mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. pengendalian terhadap izin mendirikan bangunan yang ramah terhadap Penyandang Disabilitas;
- b. penyediaan anggaran atau bantuan teknis bagi pembangunan rumah ibadah yang memiliki aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas; dan/atau
- c. peningkatan pemahaman terhadap para tokoh agama mengenai pentingnya aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

Bagian Keempat
Menyediakan Kitab Suci Dan Lektur Keagamaan
Lain Yang Mudah Diakses Berdasarkan
Kebutuhan Penyandang Disabilitas

Pasal 48

Upaya menyediakan kitab suci dan lektur keagamaan lain yang mudah diakses berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kelima

Ketersediaan Penerjemah Bahasa Isyarat Dalam Kegiatan Peribadatan

Pasal 49

Upaya penyediaan penerjemah bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf d dapat dilaksanakan dengan cara pelatihan bahasa isyarat bagi Masyarakat dan/atau organisasi keagamaan.

BAB X KEOLAHRAGAAN

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mengembangkan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
 - a. pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan;
 - b. penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah;
 - c. pembinaan...

- c. pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah
 - d. pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah; dan
 - e. pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan Dan Olahraga.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan organisasi keolahragaan, Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.

Pasal 51

Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan beasiswa khusus bagi siswa Penyandang Disabilitas yang berprestasi dibidang keolahragaan pada pendidikan tingkat dasar sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan Daerah.

BAB XI...



BAB XI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menjamin Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyediaan informasi pariwisata;
 - b. penyediaan pemandu wisata;
 - c. pemberian insentif kepada pelaku usaha pariwisata;
 - d. pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya;
 - e. pengakuan dan dukungan atas identitas budaya dan linguistik; dan
 - f. perlindungan hak kekayaan intelektual.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua Penyediaan Informasi Pariwisata

Pasal 53

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata bertanggung jawab dalam penyediaan informasi pariwisata bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. penyediaan alat audio, visual dan/atau taktil di tempat wisata; dan/atau
 - b. penyediaan buku panduan dan peta huruf *braille*.

Bagian Ketiga Penyediaan Pemandu Wisata

Pasal 54

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata bertanggung jawab dalam penyediaan pemandu wisata bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
 - a. mendorong pengembangan usaha pariwisata khususnya di bidang jasa pramuwisata di Daerah; dan/atau
 - b. memfasilitasi...

- b. memfasilitasi pelatihan atau bimbingan teknis bagi pemandu wisata dalam rangka peningkatan kompetensi khususnya dalam pemberian layanan bagi Penyandang Disabilitas.

Bagian Keempat Pemberian Insentif

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan insentif kepada pelaku usaha yang menyelenggarakan jasa perjalanan wisata yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pengembangan Potensi dan Kemampuan Seni Budaya

Pasal 56

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan bertanggung jawab dalam pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya bagi Penyandang Disabilitas.

- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
- a. memfasilitasi dan menyertakan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan seni budaya;
 - b. mengembangkan kegiatan seni budaya khusus Penyandang Disabilitas; dan/atau
 - c. memberikan penghargaan kepada seniman Penyandang Disabilitas atas karya seni terbaik.

Bagian Keenam
Pengakuan Dan Dukungan Atas Identitas Budaya
Dan Linguistik

Pasal 57

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bertanggung jawab dalam pengakuan dan dukungan atas identitas budaya dan linguistik bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara mendukung dan melindungi keanekaragaman bahasa isyarat di Daerah.
- (3) Upaya mendukung dan melindungi keanekaragaman bahasa isyarat di Daerah dapat berupa :
- a. inventarisasi dan identifikasi identitas budaya dan linguistik di tiap wilayah di Daerah; dan/atau
 - b. pencatatan...

- b. pencatatan, pendokumentasian dan pembukuan identitas budaya dan linguistik di Daerah.

Bagian Ketujuh Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Pasal 58

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian bertanggung jawab dalam perlindungan hak kekayaan intelektual bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
 - a. meningkatkan pengetahuan terhadap kekayaan intelektual melalui sosialisasi dan/atau penyebaran informasi;
 - b. memfasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. melakukan penegakan terhadap pelanggaran kekayaan intelektual di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilaksanakan secara terkoordinasi dengan instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

BAB XII KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam melakukan dan menjamin Aksesibilitas penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. jaminan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial; dan
 - d. perlindungan sosial.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 60

- (1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a yakni Rehabilitasi Sosial Dasar di luar Panti Sosial.



- (2) Rehabilitasi Sosial Dasar di luar Panti Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. bimbingan mental spiritual;
 - d. bimbingan fisik;
 - e. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - f. pelayanan aksesibilitas;
 - g. bantuan dan asistensisosial; dan
 - h. rujukan.

Pasal 61

- (1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk menjamin Penyandang Disabilitas yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial dan ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.
- (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. asuransi Kesejahteraan Sosial;
 - b. bantuan langsung berkelanjutan; dan
 - c. bantuan khusus.

Pasal 62

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk memberdayakan Penyandang Disabilitas

agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.

- (2) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. pelatihan dan pendampingan;
 - c. pemberian stimulan;
 - d. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - e. penguatan kelembagaan dan kemitraan; dan
 - f. bimbingan lanjut.

Pasal 63

- (1) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dilaksanakan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (2) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
- a. bantuan sosial;
 - b. advokasi sosial; dan/atau
 - c. bantuan hukum.

Pasal 64

Dalam rangka mendukung dan mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial bertanggung jawab melakukan :

- a. fasilitasi pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial; dan
- b. penyediaan sumber daya manusia.

Bagian Kedua

Fasilitasi Pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial

Pasal 65

Fasilitasi pembentukan pusat kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a dilaksanakan dengan cara :

- a. penjajakan dan penyamaan persepsi kepada tiap Kepala Desa atau Lurah;
- b. koordinasi dan kerjasama dengan perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. sosialisasi pembentukan pusat kesejahteraan sosial kepada tiap Kepala Desa atau Lurah serta aparatur kecamatan; dan

- d. bimbingan terhadap pemerintahan desa /kelurahan terhadap:
1. inventarisasi dan identifikasi potensi sumber daya desa/kelurahan yang mendukung pembentukan dan keberadaan pusat kesejahteraan sosial; dan/atau
 2. membentuk struktur kelembagaan melalui Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 66

Ketentuan tentang tata kelola dan prosedur layanan pusat kesejahteraan sosial dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

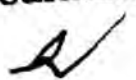
Penyediaan Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial

Pasal 67

(1) Penyediaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b untuk menyediakan sumber daya manusia kesejahteraan sosial dalam rehabilitasi sosial penyelenggara kesejahteraan sosial.

(2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. pekerja sosial;
- b. tenaga kesejahteraan sosial; dan
- c. relawan sosial.



- (3) Penyediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
- a. perencanaan;
 - b. pengadaan; dan
 - c. sertifikasi.

Pasal 68

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidang urusan kepegawaian dan/atau perencanaan Daerah bertanggung jawab dalam penyusunan rencana formasi sumber daya manusia kesejahteraan sosial di Daerah.
- (2) Penyusunan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan :
 - a. inventarisasi;
 - b. penyiapan rencana; dan
 - c. penetapan rencana.
- (3) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data dan informasi mengenai peta penyebaran dan kebutuhan sumber daya manusia kesejahteraan sosial.
- (4) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan :
 - a. terhadap perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, pusat kesejahteraan sosial dan Lembaga sosial yang telah ditetapkan di

tiap Desa/Kelurahan dan/atau Kecamatan;
dan

b. paling lama 1 (satu) tahun sekali.

- (5) Penyiapan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara menyusun dokumen perencanaan.
- (6) Penyusunan dokumen rencana harus berdasarkan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun dan ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidang urusan kepegawaian bertanggung jawab dalam pengadaan formasi sumber daya manusia kesejahteraan sosial di Daerah.
- (2) Pengadaan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada :
 - a. dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (5); dan
 - b. analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Pasal 70...

Pasal 70

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial bertanggung jawab dalam mendorong dan memfasilitasi sertifikasi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) huruf c di Daerah.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia kesejahteraan sosial;
 - b. kordinasi dengan lembaga terkait dalam rangka proses sertifikasi; dan/atau
 - c. pendanaan terhadap penyelenggaraan kegiatan sertifikasi di Daerah.
- (3) Sertifikasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Lembaga yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII INFRASTRUKTUR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Infrastruktur...

- (2) Infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. bangunan gedung;
 - b. jalan;
 - c. permukiman; dan
 - d. pertamanan dan permakaman.

Pasal 72

Dalam rangka mendukung dan mewujudkan infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam :

- a. pengawasan pembangunan dan/atau perawatan gedung negara di Daerah;
- b. pengendalian izin bangunan; dan
- c. pengalokasian anggaran.

Pasal 73

- (1) Setiap Perangkat daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di dalam rencana kerja dan anggaran pembangunan dan/atau perawatan gedung negara di Daerah.
- (2) Penyusunan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Kedua
Pengawasan Pembangunan Dan/Atau Perawatan
Gedung Negara Di Daerah

Pasal 74

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan daerah bertanggung jawab dalam pengawasan pembangunan dan perawatan Gedung Negara di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan bangunan yang memiliki aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak penyusunan rencana kebutuhan dan/atau rencana pendanaan pembangunan dan/atau perawatan gedung negara di Daerah.
- (5) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengendalian Izin Bangunan

Pasal 75

- (1) Setiap orang yang mendirikan bangunan gedung fungsi publik harus memiliki aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas di Daerah.
- (2) Untuk menjamin terwujudnya gedung fungsi publik yang memiliki aksesibilitas maka Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan bertanggung jawab mencantumkan aksesibilitas bangunan dan/atau rekomendasi ruang bagi penyandang disabilitas sebagai salah satu syarat perizinan

Bagian Keempat
Jalan

Pasal 76

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bertanggung jawab menyediakan fasilitas jalan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. fasilitas untuk pejalan kaki; dan
 - b. penyeberangan pejalan kaki.

R

- (2) Persyaratan ketersediaan fasilitas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Permukiman

Pasal 77

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan Kawasan permukiman bertanggung jawab:
- a. memfasilitasi permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas; dan
 - b. mengawasi dan memastikan permukiman yang dibangun oleh pengembang memiliki Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk pihak swasta dan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pertamanan dan Permakaman

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan fasilitas umum lingkungan pertamanan dan permakaman umum yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Pertamanan dan permakaman yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. akses atau jalur jalan penyandang disabilitas dalam lingkungan pertamanan dan pemakaman umum;
 - b. tempat naik dan turun kendaraan bagi Penyandang Disabilitas;
 - c. tempat parkir khusus kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua bagi Penyandang Disabilitas; dan
 - d. toilet khusus.

Bagian Ketujuh
Pengalokasian Anggaran

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pengalokasian anggaran bagi tiap Perangkat Daerah guna mewujudkan aksesibilitas infrastruktur bagi Penyandang Disabilitas.

(2) Kebijakan...



- (2) Kebijakan pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan :
- a. secara bertahap;
 - b. berdasarkan skala prioritas; dan
 - c. sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berdasarkan kebutuhan dan kriteria bangunan yang melaksanakan pemenuhan hak dasar Penyandang Disabilitas.

BAB XIV PELAYANAN PUBLIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan jasa transportasi publik.

Pasal 81

Dalam rangka mendukung dan mewujudkan penyediaan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan :

- a. sosialisasi dan penyebarluasan informasi;
- b. penyediaan layanan prioritas dan ramah disabilitas; dan/atau
- c. penyusunan standar pelayanan dan standar operasional prosedur.

Bagian Kedua Sosialisasi Dan Penyebarluasan Informasi

Pasal 82

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial bertanggung jawab terhadap Sosialisasi dan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a.

(2) Sosialisasi dan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam rangka :

- a. menumbuhkan kesadaran terhadap pelayanan yang ramah disabilitas;
- b. meningkatkan pengetahuan terhadap peraturan perundang-undangan terkait hak penyandang disabilitas; dan/atau

c. mendorong...



c. mendorong terciptanya pelayanan inovasi atau prioritas bagi penyandang disabilitas di tiap unit kerja masing-masing.

- (3) Sosialisasi dan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada setiap aparatur Pemerintah Daerah dan/atau Badan Hukum.

Pasal 83

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dalam rangka sosialisasi dan penyebarluasan informasi.
- (2) Sosialisasi dan penyebarluasan informasi dilaksanakan paling rendah 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Sosialisasi dan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan masyarakat atau organisasi kemasyarakatan yang peduli terhadap penyandang disabilitas

Bagian Ket

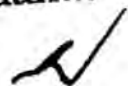
Bagian Ketiga
Penyediaan Layanan Prioritas Dan Ramah
Disabilitas

Pasal 84

- (1) Penyediaan layanan prioritas dan ramah disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b dilaksanakan oleh :
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. badan usaha milik Daerah; dan
 - c. Badan hukum dan/atau badan usaha yang menyelenggarakan pelayanan publik.
- (2) Layanan prioritas dan ramah disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. bebas antrian umum;
 - b. menggunakan peralatan visual dan/atau audio visual pada informasi layanan dan/atau antrian;
 - c. informasi teknologi berbasis aplikasi digital khusus bagi Penyandang Disabilitas;
 - d. penyediaan loket khusus; dan/atau
 - e. menyediakan pendamping.

Pasal 85

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada para pihak yang berkontribusi dalam melaksanakan layanan prioritas dan ramah disabilitas.



- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa insentif dan/atau promosi.
- (3) Ketentuan mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penyusunan Standar Pelayanan Dan
Standar Operasional Prosedur

Pasal 86

- (1) Setiap Perangkat Daerah bertanggung jawab menyusun Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur layanan bagi penyandang disabilitas.
- (2) Penyusunan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin kepastian pelayanan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan.
- (3) Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur layanan harus disosialisasikan dan/atau disebarluaskan kepada Masyarakat.

Pasal 87

- (1) Setiap Perangkat Daerah bertanggung jawab mempublikasikan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur layanan di

setiap unit layanan melalui media yang mudah untuk diketahui oleh pengguna layanan.

- (2) Media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. *banner*;
 - b. poster;
 - c. brosur; dan/atau
 - d. papan informasi.

Pasal 88

Tata cara penyusunan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV PELINDUNGAN DARI BENCANA

Pasal 89

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di bidang penanggulangan bencana Daerah.

(3) Penanganan...

- (3) Penanganan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan Akomodasi yang Layak dan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas.
- (4) Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi dalam penanggulangan bencana.

Pasal 90

- (1) Dalam rangka mewujudkan dan menjamin penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan :
 - a. penyusunan program dan kegiatan mitigasi bencana bagi Penyandang Disabilitas;
 - b. pelibatan dan partisipasi Penyandang Disabilitas dalam kegiatan pengurangan resiko bencana; dan/atau
 - c. penyediaan fasilitas dan layanan aksesibel di tempat pengungsian.
- (2) Masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat berperan aktif dalam mendukung tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XVI...
R

BAB XVI HABILITASI DAN REHABILITASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 91

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan :
 - a. mencapai, mempertahankan dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial dan keterampilan Penyandang Disabilitas secara maksimal; dan
 - b. memberi kesempatan untuk berpartisipasi dan berinklusi di seluruh aspek kehidupan.

Pasal 92

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan penanganan Habilitasi dan rehabilitasi Penyandang Disabilitas dalam bentuk :

- a. layanan Habilitasi dan rehabilitasi dalam keluarga dan Masyarakat; dan
- b. layanan Habilitasi dan rehabilitasi pada Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Bagian Kedua
Layanan Habilitasi Dan Rehabilitasi Dalam
Keluarga Dan Masyarakat

Pasal 93

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial bertanggung jawab dalam mewujudkan pelaksanaan layanan Habilitasi dan Rehabilitasi dalam keluarga dan masyarakat.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memfasilitasi terbentuknya kelompok masyarakat untuk melakukan layanan Habilitasi dan rehabilitasi dalam keluarga dan Masyarakat;
 - b. pelatihan dan/atau peningkatan kapasitas bagi layanan Habilitasi dan rehabilitasi dalam keluarga dan Masyarakat; dan/atau
 - c. mendorong masyarakat untuk melibatkan Penyandang Disabilitas pada kegiatan produktif, rekreatif, edukatif dan/atau religius.

Pasal 94

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial secara terkoordinasi dengan pemerintahan Desa /Kelurahan dapat memfasilitasi pembentukan kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf a.



- (2) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.
- (3) Fasilitasi kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara :
 - a. pendataan jumlah Penyandang Disabilitas di tiap Desa/Kelurahan;
 - b. menentukan potensi pembentukan kelompok masyarakat berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - c. sosialisasi dan membangun komitmen bersama oleh masyarakat yang memiliki anggota keluarga Penyandang Disabilitas untuk berperan aktif dalam melaksanakan pelayanan habilitasi dan rehabilitasi di dalam keluarga dan Masyarakat; dan
 - d. pelatihan layanan habilitasi dan rehabilitasi bagi kelompok Masyarakat yang sudah terbentuk.
- (4) Pembentukan kelompok Masyarakat berdasarkan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (5) Dalam hal telah terbentuk organisasi kemasyarakatan di Desa, maka organisasi kemasyarakatan tersebut dapat berperan dalam melaksanakan pelayanan Habilitasi dan Rehabilitasi.

Pasal 95

- (1) Pelatihan dan/atau peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf b bertujuan untuk :
 - a. pemberian motivasi, penggerakan dan pembimbingan bagi layanan Habilitasi dan Rehabilitasi dalam keluarga dan Masyarakat; dan
 - b. pemberian pengetahuan terhadap pendampingan dalam layanan Habilitasi dan rehabilitasi dalam keluarga dan Masyarakat.
- (2) Pelatihan dan/atau peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bagi masyarakat, kelompok masyarakat, dan/atau keluarga.
- (3) Pelatihan dan/atau peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Jenis dan pelatihan dan/atau peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan melibatkan masyarakat dan/atau organisasi Penyandang Disabilitas.

Pasal 96...

Pasal 96

- (1) Pelibatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf c bertujuan untuk :
 - a. pemberian kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk kembali bersosialisasi dengan masyarakat; dan
 - b. menciptakan lingkungan masyarakat yang inklusi.
- (2) Pelibatan Penyandang Disabilitas oleh Masyarakat pada kegiatan produktif, rekreatif, edukatif dan/atau religious yakni antara lain :
 - a. mempekerjakan Penyandang Disabilitas;
 - b. mengikut sertakan dalam kegiatan sosial;
 - c. mengundang Penyandang Disabilitas dalam acara pertemuan baik formal maupun informal; dan/atau
 - d. melibatkan Penyandang Disabilitas dalam acara seremonial keagamaan.

Bagian Ketiga Layanan Habilitasi Dan Rehabilitasi Pada Lembaga Kesejahteraan Sosial

Pasal 97

- (1) Upaya layanan Habilitasi dan Rehabilitasi pada Lembaga Kesejahteraan Sosial merupakan upaya terakhir yang dilakukan setelah mendapatkan layanan Habilitasi dan Rehabilitasi dalam keluarga dan masyarakat.

(2) Lembaga...

- (2) Lembaga Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan layanan Habilitasi dan Rehabilitasi harus terdaftar di Daerah.
- (3) Penyelenggaraan layanan Habilitasi dan Rehabilitasi oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial harus berdasarkan persetujuan dari penerima layanan.

Pasal 98

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial secara periodik bertanggung jawab melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan Habilitasi dan Rehabilitasi pada Lembaga Kesejahteraan Sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 99

Pelaksanaan layanan Habilitasi dan Rehabilitasi pada Lembaga Kesejahteraan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB XVII KONSESI

Pasal 100

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan konsesi bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa potongan biaya terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai besar atau nilai persentase konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus merujuk pada peraturan perundang-undangan mengenai konsesi bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 101

- (1) Pemerintah Daerah mendorong pihak swasta untuk memberikan konsesi bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa potongan biaya dan/atau bentuk keringanan lainnya.

- (3) Upaya mendorong pihak swasta untuk memberikan konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
- a. sosialisasi mengenai penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas; dan/atau
 - b. pemberian insentif.

Pasal 102

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada pihak swasta yang telah memberikan konsesi bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. publikasi;
 - b. penghargaan; dan/atau
 - c. keringanan pajak.
- (3) Ketentuan mengenai insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
KOMUNIKASI DAN INFORMASI
Bagian Kesatu
Komunikasi

Pasal 103

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas dengan menggunakan cara tertentu.
- (2) Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara, alat, dan bentuk lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan Penyandang Disabilitas dalam berinteraksi.
- (3) Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
 - a. bahasa isyarat;
 - b. bahasa isyarat raba;
 - c. huruf *braille*;
 - d. audio;
 - e. visual; atau
 - f. komunikasi augmentatif atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya.
- (4) Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diutamakan dalam pelaksanaan pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Informasi

Pasal 104

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menjamin akses atas informasi bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tiap Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan publik bagi masyarakat.
- (3) Akses atas informasi bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk audio, visual dan/atau informasi teknologi.

Pasal 105

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan informasi dalam bentuk yang dapat dipahami sesuai dengan ragam disabilitas dan kondisi tempat tinggalnya.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapatkan secara tepat waktu dan tanpa biaya tambahan.

BAB XIX PEREMPUAN DAN ANAK

Pasal 106

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab :
 - a. menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan;
 - b. memberikan perlindungan khusus terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. menyediakan rumah aman yang mudah diakses untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangan dilaksanakan oleh :
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; atau
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB XX
PERLINDUNGAN DARI TINDAKAN DISKRIMINASI,
PENELANTARAN, PENYIKSAAN DAN EKSPLOITASI

Pasal 107

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk :
- a. memfasilitasi penyandang disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara tanpa rasa takut; dan
 - b. menjamin penyandang disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi dan seksual
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. analisis dan evaluasi produk hukum daerah yang berpotensi diskriminasi dan/atau membatasi pemenuhan hak penyandang disabilitas;
 - b. membangun layanan dan penanganan pengaduan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan/atau dugaan pelanggaran hukum terhadap penyandang disabilitas yang dilakukan secara terintegrasi; dan/atau
 - c. revitalisasi adat istiadat dalam rangka perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

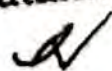


- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan sesuai dengan kewenangannya oleh :
- a. Perangkat Daerah yang membidangi hukum;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan/atau
 - e. Pemerintah desa/kelurahan.
- (4) Penyelenggaraan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan :
- a. Masyarakat;
 - b. Organisasi kemasyarakatan; dan/atau
 - c. Lembaga atau asosiasi penyandang disabilitas atau dengan sebutan lainnya.

BAB XXI PENDANAAN

Pasal 108

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa bertanggung jawab mengalokasikan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk pembiayaan penyelenggaraan



Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

- (2) Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dapat dibiayai dari sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XXII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 109

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas melalui monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dilakukan secara berkala oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.

BAB XXIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 110

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memberikan pendapat dan/atau masukan dalam tahapan perencanaan atau



penyusunan kebijakan Penghormatan,
Pelindungan dan Pemenuhan Hak
Penyandang Disabilitas;

- b. melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk mengadakan kegiatan dalam rangka Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; dan
- c. ikut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 111

Semua ketentuan yang berkaitan dengan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

R

Pasal 112

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belu.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI BELU,

Ttd

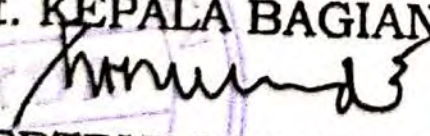
WILLYBRODUS LAY

Diundangkan di Atambua
pada tanggal 30 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU,
Ttd.

FRANS MANAFE

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,


GERTRUDIS DIDUK, SH

NIP. 19670621 199603 2 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN
2020 NOMOR 07.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BELU, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR :
07/2020.

PENJELASAN

ATAS

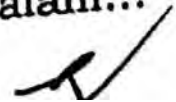
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN
PEMENUHAN HAK PENYANDANG
DISABILITAS

I. UMUM

Penyandang disabilitas digolongkan juga sebagai salah satu kelompok rentan. Kelompok rentan yakni kelompok yang paling sering menerima perlakuan diskriminasi dan hak-haknya sering tidak terpenuhi. Hal ini bukan tanpa sebab, karena penyandang disabilitas sering kali dianggap sebagai orang cacat yang paling banyak mendapatkan perlakuan diskriminasi serta masih banyak hak-hak lain yang belum terpenuhi bagi kaum disabilitas.



Di dalam konteks hak asasi manusia (HAM), salah satu tanggung jawab utama pemerintah dan juga pemerintah daerah adalah untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, pemajuan dan penegakkan hak asasi manusia. Tanggung jawab tersebut melingkupi semua aspek kehidupan masyarakat dan bersifat universal sesuai dengan karakter hak asasi manusia itu sendiri. Salah satu upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak tersebut yakni kepada penyandang disabilitas.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjunjung tinggi upaya penegakan dan penghormatan Hak Asasi Manusia. Dalam amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dimasukan ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia, yang dicantumkan dalam Bab tambahan, yaitu Bab XA. Penambahan jaminan Hak Asasi Manusia dalam konstitusi merupakan bukti bahwa bangsa Indonesia

dengan serius ingin mendorong penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia oleh negara bagi warga negaranya. Upaya tersebut juga sebagai satu langkah nyata dalam membentuk Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis.

Kabupaten Belu sebagai salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki angka penyandang disabilitas yang cukup masif. Selama ini intervensi program dan kegiatan khusus terhadap penyandang disabilitas hanya dilaksanakan oleh Dinas Sosial melalui pelatihan keterampilan dan bantuan sosial. Belum banyak perangkat daerah terkait lainnya yang secara terkoordinasi melakukan upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Untuk itu diperlukan sebuah pengaturan mengenai kebijakan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Belu

untuk mengatasi permasalahan dan hambatan dalam mewujudkan aksesibilitas dan kesetaraan hak penyandang disabilitas.

Sebagai bagian dari pada upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan aksesibilitas dan kesetaraan bagi penyandang disabilitas, maka perlu diciptakan sebuah kebijakan yang berkelanjutan mengenai penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Kebijakan tersebut salah satunya melalui penetapan peraturan daerah yang mengatur secara komprehensif kewajiban pemerintah daerah serta mendorong para pihak dalam mewujudkan kewajiban tersebut. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas terdapat 22 (dua puluh dua) hak penyandang disabilitas yang menjadi kewajiban pemerintah daerah. Untuk itu melalui pengaturan yang lebih rinci dan spesifik sesuai kebutuhan daerah di-

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.



Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, atau kelompok Penyandang Disabilitas yang rentan terhadap risiko sosial.

huruf b

Yang dimaksud dengan advokasi sosial adalah aktivitas menolong atau membela Penyandang Disabilitas untuk mencapai layanan ketika mereka ditolak komunitas sosial.



huruf c

Yang dimaksud dengan Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

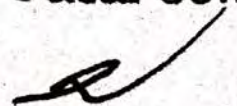
Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.



Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.



Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
BELU NOMOR 146.**



BUPATI BELU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI BELU
NOMOR 44 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BELU NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG PENGHORMATAN, PELINDUNGAN
DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG
DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELU,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penghormatan, Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, maka perlu diatur pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan

Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penghormatan, Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penghormatan, Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2020 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 146);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PENGHORMATAN, PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penghormatan, Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 2

Memerintahkan Sekretaris Daerah Kabupaten Belu untuk mengundang Peraturan Daerah Kabupaten Belu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belu.

Pasal 3

Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Belu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kabupaten Belu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belu, Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Belu, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Belu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Belu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belu, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belu, Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Belu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Belu, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Belu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Belu Dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belu untuk melaksanakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belu.

Diundangkan di Atambua
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI BELU,

Ttd

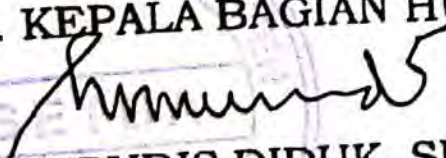
WILLYBRODUS LAY

Diundangkan di Atambua
pada tanggal 30 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU,
Ttd.

FRANS MANAFE

Salinan sesuai dengan aslinya,
Pjt. KEPALA BAGIAN HUKUM,


GERTRUDIS DIDUK, SH

NIP. 19670621 199603 2 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2020
NOMOR 44.